

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dalam undang-undang tersebut yaitu perbuatan korporasi secara melawan hukum melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri, dan/atau manusia alamiah sebagai organ dari korporasi secara melawan hukum melakukan tindak pidana memperkaya korporasi berupa penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, pemborong atau ahli bangunan yang melakukan perbuatan curang dan lainnya.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan dana sosial studi kasus putusan 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks adalah bahwa dalam kasus ini terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam kasus ini dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Majelis Hakim membuktikan dengan Dakwaan Subsidaritas dengan Pasal 3 yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya.

B. Saran

1. Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dana bantuan sosial yang besumber dari APBD diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengawasan pemberian bantuan sosial agar tindak pidana korupsi dana bantuan sosial bisa diterima masyarakat sesuai yang telah diatur dan tidak merugikan masyarakat.
2. Jika melihat isi dari Pasal 2 ayat 2 dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukum mati sebagaimana telah diatur

dalam Undang-undang. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi saat masyarakat sedang mengalami situasi sulit akibat adanya pandemi covid-19.

